



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/164/K/411.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/562/K/411.012/2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/562/K/411.012/2019 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk Saudara Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si., NIP. 19661005 198703 1 010, Pembina Utama Madya/IVd, sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan dilantikannya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk atau paling lama 6 (enam) bulan.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melaksanakan tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bagi Pejabat Sementara diberikan gaji pokok, tunjangan, dan jasa produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001